

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan antara seorang laki-laki dengan wali seorang perempuan atau yang mewakilinya. Dan dibolehkan bagi pasangan tersebut untuk bersenang-senang sesuai dengan syari'at Islam. Tujuan perkawinan adalah mewujudkan kesatuan kemasyarakatan (rumah tangga) yang didasari dengan cinta, kasih sayang, kerjasama dan kemuliaan akhlak. (Musfir Al-Jahrani,1996:5)

Yang dimaksud dengan ikatan kemasyarakatan oleh Musfir al-Jahrani adalah ikatan dua keluarga besar (keluarga suami dan istri), ikatan tersebut suci, karena dengan ikatan perkawinan, kedua orang tua dari kedua belah pihak menjadi orang tua pasangan suami-istri tersebut (mertua). Hal tersebut dapat dilihat dengan menjadi muhrim Ibu atau Bapak dari pasangan tersebut (tidak batal wudlu jika bersentuhan kulit dalam mazhab Syafi'i).

Perkawinan atau pernikahan merupakan sunnah Rasulullah SAW, yang dianjurkan dalam hidup bermasyarakat. Hal tersebut tertuang dalam haditsnya sebagai berikut:

مَنْ رَغِبَ عَنِ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَإِنَّ مِنْ سُنَّتِي النِّكَاحُ فَمَنْ أَحَبَّنِي فَلَيْسَتْ بَسُنَّتِي

Artinya: “Barangsiapa tidak menyukai sunnahku, ia tidak termasuk golonganku. Diantara sunnahku ialah perkawinan, maka barangsiapa mencintaiku, hendaknya ia mengikuti sunnahku.”, (HR. Bukhari Muslim), (Al-Ghazali, 1996 : 17).

Hadits tersebut menggambarkan betapa Rasulullah sangat menganjurkan pernikahan. Kalimat ”Tidak menyukai sunnahku, ia tidak termasuk golonganku” tentulah mengandung pengertian yang luas. Dengan kata lain, Rasulullah mengharapkan seluruh umatnya melaksanakan ajarannya, dalam hal ini melakukan perkawinan dengan tujuan menjalin silaturrahi dan memperbanyak pengikut ajaran Rasulullah (Islam).

Abdurrahman I. Doi. (1991:171) menggambarkan bahwa pernikahan menurut hadits tersebut merupakan bagian dari agama Islam (separuh dari agama seorang Muslim), karena dengan menikah, muslim tersebut akan terhindar dari perbuatan zina, pemerkosaan, dan membaiknya etika sosial dan lain sebagainya. Akan tetapi pernikahan terkadang putus ditengah jalan, karena pasangan tersebut, tidak mampu membangun keluarga secara utuh dan menjalinnya dengan setengah hati, karena adanya masalah non teknis dalam keluarga tersebut. Kendala tersebut tidak dapat dilalui secara baik dan berakibat rusaknya pernikahan.

Perceraian dan poligami, merupakan dua jalan yang biasa dilakukan suami dalam menyikapi polemik keluarga yang tiada akhir, sehingga mengorbankan

keluarga. Biasanya seorang isteri lebih memilih bercerai daripada dimadu (suami melakukan poligami).

Seorang suami melakukan poligami karena ada beberapa penunjang dan sekaligus kelemahan dari isteri dalam melayani suami. Hal tersebut dapat tergambar dari hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga. Satu contoh, pernikahan dapat diasumsikan sebagai legalisasi hubungan biologis antara suami dan isteri yang mengarah pada adanya keturunan. Karena sang isteri tidak mampu memberikan keturunan (secara medis) maka sang suami berinisiatif untuk mendapatkan isteri yang kedua dengan alasan isteri pertama mandul, dan ia mampu memberi nafkah kepada keduanya, (Abdurrahman I. Doi, 1992:46).

Namun disisi lain, sikap adil pun dalam poligami merupakan suatu hal yang penting untuk mendapatkan perhatian oleh pihak yang melakukan poligami. Sebagaimana disyari'atkan dalam al-Qur'an surat al-Nisa ayat 3 :

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya : “Tetapi jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja”.

Ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa bagaimana perntingnya berlaku adil terhadap istri-istri yang dinikahi. Sehingga dalam melakukan poligami bukan

hanya persiapan materi saja yang dianggap penting tetapi imateri pun perlu juga dipersiapkan, seperti halnya sikap berlaku adil dalam poligami yang sesuai dengan syari'at.

Untuk itu kemampuan dalam melakukan poligami bukan hanya harus mampu membiayai kebutuhan istri-istrinya, tetapi harus pula bersikap adil dalam segala hal yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Keadilan dalam poligami harus memegang prinsip-prinsip kemanusiaan. Namun yang dijadikan dalam permasalahan ini adalah belum adanya penjelasan secara terinci tentang persyaratan atas diperbolehkannya poligami yang harus berlaku adil, baik di dalam al-Qur'an, al-Hadits ataupun di dalam Undang-Undang Perkawinan. Sehingga permasalahan tersebut menimbulkan pertanyaan, sejauh mana konsep keadilan yang dipersyaratkan untuk kebolehan melakukan poligami di dalam Islam.

Bertolak dari permasalahan di atas, maka secara operasional judul dari penelitian ini adalah "Konsep Keadilan Pemberian Nafkah dalam Poligami Menurut Hukum Islam".

B. Perumusan Masalah

Dalam perumusan masalah ini akan dibagi kedalam tiga tahap sebagai berikut :

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam wilayah kajian Fiqih Munakahat yang menyangkut Kompilasi Hukum Islam, serta Undang-Undang No.1 tahun 1974.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan yang diambil dari beberapa referensi yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Jenis Masalah

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah belum jelasnya konsep keadilan yang dianggap sebagai persyaratan atas diperbolehkannya poligami.

2. Pembatasan Masalah

2.1. Pengkajian masalah ini berkisar pada konsep keadilan yang mempunyai hubungan dengan syarat diperbolehkannya melakukan poligami.

2.2. Mengungkapkan beberapa tujuan disyariatkannya poligami .

3. Pertanyaan Penelitian

a. Bagaimanakah ketentuan poligami dalam perspektif hukum Islam ?

b. Bagaimanakah konsep keadilan dalam poligami ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memperoleh data tentang poligami dalam perspektif Hukum Islam.
2. Untuk memperoleh data tentang konsep keadilan dalam poligami.

D. Kerangka Berfikir

Peraturan perkawinan poligami sudah dikenal sebelum Islam di setiap masyarakat yang berperadaban tinggi maupun masyarakat yang terbelakang. Dalam hal ini seorang laki-laki diperbolehkan menikah dengan lebih dari seorang istri. Aturan seperti itu sudah berlaku sejak dahulu pada masyarakat Cina, India, Mesir, Arab Persia, Yahudi, Sisilia, Rusia, Eropa Timur, Jerman Swiss, Austria, Belanda, Denmark, dan lain-lain, (Musfir Al-Jahrani, 1996:34). Dengan kata lain poligami telah dikenal sebelum Islam datang dan selalu diperaktekkan oleh para raja yang berkuasa dengan pertimbangan melimpahnya harta bagi sang suami, sehingga faktor materi tersebut menjadikan sebuah alasan yang kongkret untuk melakukan poligami.

Hal serupa juga diutarakan oleh Abdurrahman I. Doi (1992 : 43) bahwasannya poligami telah dikenal sejak adanya manusia dan bahkan di kalangan Arab sebelum munculnya Islam, orang-orang Arab jahiliyah biasa menikahi sejumlah besar wanita dan menganggap mereka sebagai barang kepunyaan. Bahkan dalam sebagian besar khususnya, ia bukanlah bagaikan perkawinan karena para wanita itu dapat dijual sekehendaknya. Apa yang disampaikan Abdurrahman I. Doi tersebut memberikan gambaran terhadap pengeksploitasian wanita sangat mendominasi saat

itu. Kemudian Islam datang dengan menawarkan sebuah peraturan pernikahan dengan berbagai syarat dan rukunnya.

Khoiruddin Nasution (1996 : 83), secara garis besar pandangan para ulama terhadap poligami, dapat digolongkan kedalam tiga pendapat dalam sejarah pemikiran Islam : *Pertama*, mereka yang memegangi ketidakbolehan menikahi wanita lebih dari satu, kecuali dalam kondisi tertentu. Pendapat ini dipegang oleh para pembaharu Islam yang muncul belakangan ini. *Kedua*, mereka yang meyakini kebolehan menikahi wanita lebih dari satu orang . Pendapat tersebut dipegang dan diyakini oleh ulama salaf. *Ketiga*, mereka berpendapat bahwa menikahi wanita lebih dari empat pun diperbolehkan. Pendapat ini dipelopori oleh madzhab Daud Ad-Dzohiri.

Dari pandangan ulama tersebut semuanya memiliki unsur pendukung terhadap kemungkinan melakukan poligami bagi seorang suami. Pendapat para pembaharu Islam yang di antaranya Abduh pendapatanya pun memiliki unsur berpoligami dengan kata-kata dalam keadaan tertentu.

Pendapat-pendapat tersebut dilandasi atas dasar yang sama, akan tetapi menggunakan metode istinbath hukum yang berbeda, sehingga dalam memutuskan hukum tersebut berbeda pula. Dalam skala general perbedaan tersebut ada pada dua sisi yaitu pemahaman tekstual dan pemahaman kontekstual.

E. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menginventarisasi Data

Yaitu mengumpulkan berbagai data yang diperlukan, baik data yang bersifat kewahyuan, yakni, al-Qur'an dan al-Hadits, maupun data dari berbagai literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.

2. Teknik Analisa Data

Dalam proses penganalisan ini, penulis menggunakan analisis deduktif, yaitu analisis berfikir dengan menggunakan premis-premis dari fakta yang bersifat umum menuju kepada sebuah konklusi sebagai kesimpulannya.

Dengan demikian yang dimaksud analisis deduktif adalah masalah yang bersifat umum dapat dijadikan kepada masalah-masalah yang khusus, dan mungkin juga berbeda tetapi maksudnya sama, sehingga perbedaan itu yang dimaksudkan, selain variasi juga memperjelas pernyataan.

3. Pengambilan Kesimpulan

Bagian terakhir dari penulisan skripsi ini adalah mencari kata-kata simpul dari solusi atau jawaban dan pertanyaan yang dijadikan sebagai masalah dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah dalam pembahasan dan pemahaman materi skripsi ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan dalam beberapa bab, dan dari beberapa bab dirinci menjadi beberapa sub bab.

- Bab I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, Tujuan penelitian , Kerangka pemikiran, Metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II : Poligami dalam perspektif hukum islam, yang terdiri dari: Pengertian Nikah, Pengertian Poligami, Hikmah dan tujuan disyariatkannya nikah menurut hukum islam, Hikmah dan disyariatkannya poligami menurut hukum islam, serta syarat dalam melakukan poligami.
- Bab III : Keadilan suami terhadap istri dalam poligami, yang terdiri: Konsep keadilan, Hak dan kewajiban suami terhadap istri yang berpoligami, serta sikap adil dalam pembatasan poligami.
- Bab IV : Kewajiban berlaku adil dalam menafkahi istri, terdiri dari: Keadilan dalam memberikan nafkah, Landasan kewajiban dalam memberi nafkah bagi suami terhadap istri, serta tata cara pemberian nafkah.
- Bab V : Kesimpulan.

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran